



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 99/Pdt.G/2011/PN.Kpj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IMAM SAF'I, Swasta, bertempat tinggal di Raya Asrikaton No. 215 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MANSYUR SANDHITA, SH, JOHAN SANDHITA, SH Advokat/Pengacara berkantor di Jl. Lahor No. 9 A Malang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juni 2011. Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;

MELAWAN :

S U D J O N O, Swasta, bertempat tinggal di Desa Bunut Wetan RT.01 RW.02 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

MASHUDIANTO, Polri, bertempat tinggal di Desa Bunut Wetan RT.05 RW.01 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah register Nomor : 99/Pdt.G/2011/PN.Kpj. tertanggal 24 Agustus 2011, Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1). Bahwa di Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang hidup seorang bernama : DA'I DJAMAN, sedangkan semasa hidupnya selain mempunyai anak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka DA'I DJAMAN mempunyai 2(dua) bidang tanah yang keseluruhan luasnya adalah : 34.380 M2, yang masing-masing terletak di **Sebelah Selatan Saluran Air** tertulis di Desa dengan Leter C no.191, D.III, persil No.30 (yang sebenarnya dilapangan adalah persil No.31) seluas : 12.610 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah Matasim/Sianik (Nur akhadah) ;
Sebelah Selatan : saluran air ;
Sebelah Barat : tanah kosong/Bu Murti ;
Sebelah Timur : Jalan Desa ;

Sedangkan tanah satunya yang terletak di **Sebelah Utara Saluran Air**, tertulis dalam Leter C No.191, D.IV, persil : 31 (yang sebenarnya secara fisik dilapangan adalah No.30) Luas : 21.770 M2.

Sebelah Utara : Mas'ud Djakaria/Bapak Sunoto ;
Sebelah Selatan : saluran air/gorong-gorong ;
Sebelah Barat : tanah Abdul Syukur/Misdi ;
Sebelah Timur : Jalan Desa ;

Tanah **Sebelah Utara Saluran Air**, yang tertulis dalam Leter C No.191, D.IV, persil No.31 (yang secara fisik dilapangan adalah persil No.30), seluas : 21.770 M2 tersebut diatas oleh DA'I DJAMAN semasa hidupnya telah dijual kepada seorang bernama : SRIATUN LASIMIN, sedangkan

Yang satunya terletak di **Sebelah Selatan Saluran Air** tertulis dalam Leter C (dikantor Desa) No.191 D>III, 30 (yang secara fisik persil No.31) seluas : 12.610 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah Matasim/Sianik (Nur akhadah) ;
Sebelah Selatan : Saluran Air ;
Sebelah Barat : tanah kosong/ Bu Murti ;
Sebelah Timur : Jalan Desa ;

Tanah tersebut oleh DA'I DJAMAN, telah dialihkan kepada 3(tiga) orang yang masing-masing sebagai berikut :

SURADJI, seluas : 7.250 M2, yang Leter C (buku Desanya) diganti menjadi Leter C No.967, D>III, persil 30 (yang sebenarnya persil nomer 31),

TARISO KASI, SELUAS : 2.260 m2, YANG Leter C (buku desanya) dirubah menjadi : 233.D.III, persil No.30 (yang sebenarnya persil No.31)



JANI RUKINI, seluas : 7.260 M2, yang Leter C (buku Desanya) dirubah menjadi, Leter C No.968, D.III, persil 30 (yang sebenarnya adalah persil No.31)

Sedangkan **JANI RUKINI**, mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama : **JANI, SUDJONO, SAYUTI, MARIYAM, LESNAN, SIRIH** dan **CHOYUM**.

- 2). Bahwa, sedangkan milik **SRIATUN LASIMIN** (tanah yang terletak di sebelah Utara Saluran Air), sebagaimana tersebut dalam Leter C No.191, D.IV, persil No.31 (yang sebenarnya persil No.30) seluas : 21.770 M2 sebagaimana tersebut dalam posita diatas, telah dijual sebagian kepada : **KUSNADI**/disebut juga Haji **SUMAR** dengan Luas : 7.260 M2, sehingga Leter C (buku desa) dirubah menjadi Leter C No.1182, D.IV, persil No.31 (yang sebenarnya persil No.30), seluas : 7.260 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Pak Sunoto ;
Sebelah Selatan : saluran air ;
Sebelah Barat : tanah Abdul Syukur/tanah Misdi ;
Sebelah Timur : tanah milik Sriatun Lasimin ;

sedangkan sisanya seluas : 14.510 M2, pada tahun 1960 an yang lalu tanah tersebut telah dijual oleh **SRIATUN LASIMIN** kepada orang tua Penggugat bernama : Haji **YASIN**, setelah Bapak Yasin memiliki tanah tersebut, sebagian tanah tersebut dijual oleh H.Yasin kepada **KUSNADI** disebut juga **H.SUMAR** , bertempat tinggal di Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, seluas : 4.593 M2, sebagaimana tanah tersebut telah di Sertifikatkan oleh **H.SUMAR**, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.79, Surat Ukur No.06/Bunut Wetan/1998, Luas : 4.593 M2, atas nama : **HAJI SUMAR** , sehingga sisa tanah milik **BAPAK YASIN** tinggal 9.917 M2.

- 3). Bahwa, sehingga semasa hidupnya Haji **YASIN** (orang tua Penggugat) tersebut telah mempunyai tanah terletak di Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sebagaimana tersebut dalam Leter C No.191, D.IV Persil No.31 (yang sebenarnya secara fisik adalah persil No.30) luas : 9.917 M2, atas nama : **SRIATUN LASIMIN**, hal tersebut sesuai pengakuan ahli waris **SRIATUN LASIMIN** yang dibuat di Kantor Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang yang telah dikuatkan oleh Bu Camat setempat, yang masing-masing anak Sriatun Lasimin bernama : Imam Basori, Warsi, Alimah dan Patri.



Sehingga batas tanah milik Haji **YASIN** adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah H.Sumar /Son Haji ;

Sebelah Selatan : saluran air ;

Sebelah Barat : tanah H.Sumar /Musta'in ;

Sebelah Timur : Jalan Desa ;

Selanjutnya tanah tersebut, disebut sebagai : **TANAH SENGKETA**

- 4). Bahwa, Haji YASIN, selain mempunyai tanah sebagaimana tersebut diatas (dalam posita 3 diatas/**TANAH SENGKETA**) telah mempunyai seorang anak bernama : **IMAM SAFI'I** (Penggugat), sehingga dengan demikian Penggugat adalah ahli waris tunggal dari Bapak Haji Yasin, hal tersebut tertuang dalam keterangan waris yang dibuat oleh Kepala Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang telah dikuatkan oleh Camat setempat (bukti terlampir) ;
- 5). Bahwa, tanah tersebut sejak dibeli oleh Orang tua Penggugat (H.Yasin) telah dikuasai dan dikerjakan sendiri oleh orang tua Penggugat, sedangkan tahun 1989, orang tua Penggugat meninggal dunia, maka tanah sengketa tersebut diteruskan dan dikerjakan serta dikuasai oleh Penggugat (anak dari **HAJI YASIN**) yaitu sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2006 yang lalu ;
- 6). Bahwa, selama Penggugat menguasai dan mengerjakan tanah tersebut (tanah sengketa) Penggugat tidak pernah menjual kepada siapapun/orang lain, sehingga tanah sengketa tetap milik Penggugat ;
- 7). Bahwa, begitu terkejutnya Penggugat tahu kalau tanah milik Penggugat diatas (tanah sengketa) tersebut diatas, telah diratakan dengan cara menggunakan alat berat oleh Tergugat II, dan saat itu pula Tergugat II telah menguasai tanah sengketa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat ;
- 8). Bahwa, padahal Tergugat II menguasai tanah milik Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No.287/2006, tertanggal 8 April 2006, antara Tergugat I dengan Tergugat II, padahal Akta Jual Beli No.287/2006, tertanggal 8 April 2006 ADALAH tanah bukan milik Penggugat (mohon periksa Akta Jual Beli No.287/2006 tertanggal 8 April 2006) sehingga penguasaan tanah milik Penggugat oleh Tergugat II tersebut adalah salah obyek (salah lokasi) , karena Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah tanah sebagaimana tersebut dalam Kohir No.968 Persil 30 Blok D.III, seluas : 5.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Haji Sumar ;

Sebelah Timur : Jalan Desa ;



Sebelah Selatan : tanah milik Djani Rukini ;

Sebelah Barat : tanah milik Haji Sumar ;

Yang sebenarnya yang dijual oleh Tergugat I (SUDJONO) kepada Tergugat II (MASHUDIANTO) adalah tanah yang terletak di **Sebelah Selatan Saluran Air**, sebagaimana tersebut dalam Leter C No.968, persil No.30 (secara fisik No.31) sedangkan luas tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II BUKAN 5.000 M2, sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli No.287/2006, tertanggal 8 April 2006 MELAINKAN LUAS : 7.260 M2, sehingga tanah yang dikuasai oleh Tergugat II (MASHUDIANTO) ADALAH SALAH OBYEK, sehingga Tergugat II menguasai tanah sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat ;

- 9). Bahwa karena sesuai dengan Akta Jual Beli No.287/2006 tertanggal 8 April 2006 ADALAH Kohir No.968 Persil 30 Blok D.III luas : 5.000 M2, sehingga tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II BUKAN TANAH SENGKETA (tanah milik Penggugat), oleh karena itu penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (on rechte daad) yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat ;
- 10).Bahwa, perbuatan Tergugat I (SUDJONO) yang telah menyuruh menguasai tanah milik Penggugat (tanah sengketa) tersebut kepada Tergugat II (MASHUDIANTO) diatas adalah perbuatan melawan hukum (on rechte daad), yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka sudah seharusnya Tergugat I (SUDJONO) dan Tergugat II (MASHUDIANTO) harus dihukum untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat, baik materiil maupun Imateriil, dan begitu pula Tergugat II harus segera mengosongkan tanah milik Penggugat (tanah sengketa), dan diserahkan kepada Penggugat, karena Tergugat II menguasai tanah sengketa/tanah milik Penggugat tanpa dasar hukum yang SAH ;
- 11).Bahwa, sedangkan sisa tanah sengketa milik Penggugat yang sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat juga tetap dikuasai oleh Tergugat II (MASHUDIANTO), sehingga penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II (MASHUDIANTO) ADALAH TIDAK SAH, sehingga perbuatan Tergugat II tersebut jelas-jelas perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat ;
- 12).Bahwa, tanah milik Penggugat (tanah sengketa seluas 9.917 M2) sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat masih dikuasai oleh Tergugat II sehingga penguasaan



tanah sengketa (yaitu 9.917 M2) harus segera diserahkan oleh Tergugat II ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat ;

- 13). Bahwa, karena perbuatan Tergugat II menguasai tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka Tergugat II untuk dibebani ganti kerugian yang rinciannya sebagai berikut :

a) KERUGIAN MATERIIL

- TANAH SENGKETA DIKUASAI oleh Tergugat II, sejak tahun 2006 yang lalu, maka tanah tersebut setiap tahunnya menghasilkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikalikan selama waktu 5 tahun sejak gugatan ini diajukan, maka besar kerugian sebesar $Rp.25.000.000,- \times 5 = Rp.125.000.000,-$ (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

b) KERUGIAN IMATERIIL

- Karena tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat II dari Tergugat U, maka Penggugat merasa terbebani secara batin, sehingga Penggugat merasa malu dan stress sehingga sudah seharusnya Tergugat II untuk memberikan ganti kerugian secara materiil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat.

Sehingga kerugian Penggugat baik secara Materiil maupun Imateriil sebesar $Rp.125.000.000,- + Rp.500.000.000,- = Rp.625.000.000,-$ (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar sekaligus oleh Tergugat II, selama 14 (empat belas) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 14). Bahwa, Penggugat sebagai pemilik yang sah telah berkali-kali mengingatkan kepada Tergugat II (yang menguasai tanah sengketa) untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat, sebagaimana tertuang dalam posita 3 (disebut tanah sengketa) diatas, namun hal tersebut tidak pernah dihiraukan / diperhatikan oleh Tergugat II, sehingga Penggugat merasa sulit perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, maka sudah seharusnya gugatan ini segera dilakukan oleh Penggugat untuk mencari keadilan yang sebenarnya ;

- 15). Bahwa, agar gugatan Penggugat nantinya tidak sia-sia, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat II, yaitu bangunan yang berdiri diatas tanah milik Tergugat II (MASHUDIANTO) terletak di Desa Bunut Wetan RT.05



RW.01, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang Luas : \pm 1.161M² atas nama :
MASHUDIANTO, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Desa ;
Sebelah Selatan : tanah milik Sarip ;
Sebelah Timur : Rumah Saidin/Sanimah ;
Sebelah Barat : Rumah Bu Nurhayati ;

16). Bahwa, karena gugatan Penggugat ini dilengkapi dengan alat-alat bukti yang sah dan autentik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi atau upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan kepada :

a) BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI KEPANJEN :

Agar kiranya berkenan memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri setempat untuk melaksanakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan terletak di Desa Bunut Wetan RT.05 RW.01, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang Luas : \pm 1.161 M² atas nama : MASHUDIANTO, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Desa ;
Sebelah Selatan : tanah milik Sarip ;
Sebelah Timur : Rumah Saidin/Sanimah ;
Sebelah Barat : Rumah Bu Nurhayati ;

b) PENGADILAN NEGERI KEPANJEN :

Agar kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak dalam suatu persidangan umum perdata guna diadakan pemeriksaan dan selanjutnya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya sebagai berikut :

A) PRIMAIR

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan Sita yang telah diletakkan adalah sah ;
- 3) Menyatakan perbuatan Tergugat II (Para Tergugat) menguasai tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (on rechmatige daad) yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat ;
- 4) Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah tersebut (tanah sengketa) untuk



mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat ;

- 5) Menyatakan Tergugat II yang telah menguasai tanah sengketa milik Penggugat harus memberikan ganti kerugian baik secara materiil maupun Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekali gus, selama waktu 14 (empat belas) hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 6) Menyatakan kepada siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah sengketa dari Para Tergugat untuk tunduk pada putusan ini ;
- 7) Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraad) sekalipun ada Verzet, Banding atau Kasasi serta upaya hukum lainnya;
- 8) Membebankan biaya perkara ini kepada Para Tergugat ;

B) SUBSIDAIR :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya tanpa memihak ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya yang bernama MANSYUR SANDHITA, SH, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap kuasanya yang bernama BAMBANG UTOMO, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak datang menghadap maka upaya perdamaian melalui mediasi antara kedua belah pihak sebagaimana yang ditentukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 dan pasal 130 HIR dilaksanakan dengan menunjuk mediator R. HERU WIBOWO SUKATEN, SH. dan mediasi dinyatakan gagal berdasarkan laporan mediator tertanggal 25 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan terhadap gugatan tersebut ada perubahan yang berupa penambahan kalimat yaitu pada posita 1 tertulis Tanah SEBELAH UTARA SALURAN AIR dalam Leter C No. 191.....dijual kepada seorang bernama : SRIATUN LASIMIN..., ditambah kalimat 'sehingga Leter C tersebut telah berubah menjadi No. 353' ;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 15 Nopember 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa para Tergugat menolak semua dalih ataupun dalil Penggugat, terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam persidangan ;
2. Bahwa, gugatan Penggugat sangat kabur (obscuur libel), karena kronologis dalam positanya antara poin satu dan lainnya tidak bersesuaian, sehingga membingungkan para Tergugat untuk menanggapi ;

Sebagai contoh : dalam poin 1 menyatakan bahwa alm. DA'I DJAMAN mempunyai tanah disebelah selatan saluran air seluas 12.610 M2 yang kemudian dialihkan kepada 3(tiga) orang anaknya masing-masing : kepada Suraji seluas 7.250 M2, kepada Tariso Kasi seluas 7.260 M2, dan kepada Jani Rukini seluas 7.260 M2, sehingga apabila dijumlah tanah yang dibagikan kepada anak-anak Da'I Djaman adalah seluas : 21.770 M2. Hal ini sangat aneh dan tidak masuk akal mempunyai tanah seluas 12.610 M2 kok diberikan kepada anak-anaknya seluas 21.770 M2, tanah siapa uang diberikan ?

Demikian pula dalam poin I menyatakan DA'I DJAMAN mempunyai tanah seluruhnya seluas 34.380 M2, sudah dibagikan kepada anak-anaknya seluas 21.770 M2, tetapi dalam poin 2 menyatakan tanah milik Sriatun Lasimin (hasil beli dari Da'I Djaman) seluas 21.770 M2. Nah... apabila dijumlah tanah milik Da'I Djaman adalah seluas 43.540 M2. Ini mana yang benar ?

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah error in obiecto karena para Tergugat tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa Leter C 353, persil 31 seluas 9.917 M2, atas nama Sriatun Lasimin dimaksud ;

Dalam hal ini Tergugat I menguasai dan atau menghaki tanah miliknya sendiri, yaitu persil 30 (baik secara de yure maupun de facto adalah persil 30) leter No.968, seluas \pm 10.890 M2 a/n.Djani Roekini, yang kemudian dipindah tangankan kepada Tergugat II seluas \pm 5.102 M2 dan kepada sdri. Nurul Nursanti seluas 5.000 M2 ;

4. Bahwa, andaikataupun itu benar yang dimaksud adalah tanah yang dikuasai/dihaki para Tergugat quot non maka gugatan Penggugat adalah kurang lengkap subyek-subyeknya (error in persona). Karena dalam hal ini yang menguasai menghaki



sebagian tanah tersebut (5.000M2) adalah Sdri.Nurul Nursanti tidak diikuti sertakan dalam perkara ini. Demikian pula saudara-saudaranya Sudjono (Tergugat I) selaku para penjual, ternyata juga tidak diikuti sertakan dalam perkara ini ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas para Tergugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri di Kepanjen berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

A t a u : apabila Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi diatas mohon dinyatakan telah diulang kembali dalam konpensi ini ;
2. Bahwa, para Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas dalil-dalil maupun dalih Penggugat, terkecuali hal-hal yang dinyatakan secara tegas dalam persidangan;
3. Bahwa benar semasa hidupnya alm.Da'i Djaman memiliki 2(dua) bidang tanah yang terletak di Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang yaitu :
 - Seluas 12.610 M2 terletak di sebelah Selatan Saluran Air dan
 - Seluas 21.770 M2 terletak disebelah Utara Saluran air ;

Tetapi tidak benar bila Penggugat menyatakan bila tanah uang terletak disebelah Selatan Saluran Air seluas 12.610 M2 tersebut adalah Persil 30 dan tanah yang terletak di sebelah Utara Saluran Air seluas 21.770 M2 adalah persil 31. Dalam hal ini dapat dilihat dalam buku krawangan desa yang nantinya dapat para Tergugat buktikan di persidangan pada saat pembuktian nanti ;

Yang benar adalah : baik secara de yure maupun de facto tanah yang terletak di sebelah Selatan Saluran Air seluas 12.610 M2, adalah persil 31 d.IV, sedangkan tanah yang terletak di sebelah Utara Saluran Air seluas 21.770 M2, adalah persil 30.d.III ;

Kemudian tanah yang seluas 21.770 M2, persil 30 d.III yang terletak di sebelah Utara Saluran Air tersebut oleh Da'i Djaman dibagikan kepada 3(tiga) orang anaknya yaitu :



- Kepada Suraji seluas 7.250 M2
- Kepada Tariso Kasi seluas 7.260 M2
- Kepada Jani Rukini seluas 7.260 M2

Jumlah : 21.770 M2

Dengan demikian apabila Penggugat berdalil bahwa Da'i Djaman telah menjual tanah seluas 21.779 M2, persil 30 yang terletak sebelah Utara Saluran Air kepada Sriatun Lasimin itu adalah tidak benar adanya. Sehingga secara otomatis H.Yasin (orang tua Penggugat) yang katanya beli dari Sriatun Lasimin atas tanah tersebut juga tidak benar adanya ;

4. Bahwa, tidak benar apa yang dinyatakan Penggugat dalam butir 2 yang menyatakan bahwa tanah Sriatun Lasimin seluas 21.779 M2 telah dijual kepada H.Sumar seluas 7.260 M2 ;
5. Bahwa H.Sumar menguasai/menghaki atas tanah seluas 7.260 M2, dahulu adalah milik Da'i Djaman yang telah diberikan kepada Tariso Kasi ;

Sedangkan kepemilikan H.Sumar yang seluas 4.593 M2, dahulu adalah milik Da'I Djaman yang diberikan kepada Suraji yaitu sebagian dari luas 7.250 M2 ;

6. Bahwa, tidak benar dan para Tergugat tolak dengan tegas bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya butir 3 yang pada intinya bahwa tanah obyek sengketa, seluas 9.917 M2, adalah milik H.Yasin (orang tua Penggugat) tercatat dalam buku Leter C Desa 353, D.IV persil 31 (yang sebenarnya secara fisik persil 30), atas nama Sriatun Lasimin ;
7. Bahwa, didalam buku catatan Leter C Desa dan atau dimana saja tidak mengenal adanya catatan Leter C persil –sekian- (yang sebenarnya secara fisik persil No-sekian-) ;
8. Bahwa, tanah yang terletak disebelah Utara Saluran Air (yang disebut Penggugat sebagai tanah sengketa) tersebut adalah milik B.Djani Rukini yang didapat pemberian dari Da'i Djaman seluas ± 7.260 M2 dan seluas ± 3.630 M3 beli dari mbah Suraji-Warti (1/2 bagian dari 7.250 M2), tercatat dalam buku Leter C No.968, d.III, atas nama B.Djani Rukini, sehingga seluruhnya seluas ± 10.890 M2 ;

Dengan demikian tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat adalah bukan milik Penggugat melainkan milik B.Djani Rukini (orang tua Tergugat I) ;

9. Bahwa, pada saat Tergugat I dan saudara-saudara Tergugat I (selaku ahli waris B.Djani Rukini) menjual tanahnya kepada Tergugat II, Penggugat



mengetahuinya dan bahkan pada saat pembayaran jual-beli Penggugat turut tanda tangan dalam kwitansi sebagai saksi. Disamping itu Penggugat juga turut menunjukan batas-batas lokasi tanah dilapangan. Hal ini dapat para Tergugat buktikan di persidangan pada saat pembuktian nanti ;

10. Bahwa, perlu disampaikan disini bahwa sejak diberinya tanah seluas 7.260 M2 oleh Da'i Djaman kepada B.Djani Rukini, tanah tersebut langsung digarap/dikelola oleh P.Kamsun (ayah Tergugat I/suami B.Djani Rukini). Selanjutnya dapat beberapa kali garapan P.Kamsun tidak mau menggarap mengelola tanah itu lagi karena selalu diolok-olok orang bila nikah dengan B.Djani Rukini itu dilator belakang karena B.Djani Rukini mempunyai tanah itu. Kemudian tanah tersebut jadi bero (tidak terawat). Kemudian B.Djani Rukini menyuruh H.Yasin untuk menggarap/mengelola tanah itu karena waktu itu Sudjono (Tergugat I) ikut H.Yasin (ikut sejak kecil dan dianggap sebagai anak angkat). Jadi alas an B.Djani Rukini menyuruh H.Yasin menggarap/mengelola atas tanah tersengketa tersebut karena Sudjono (Tergugat I) ikut H.Yasin, disamping itu agar Sudjono (Tergugat I) juga ikut belajar bertani. Dengan demikian H.Yasin menggarap/mengelola atas tanah tersengketa milik B.Djani Rukini itu hanya sebatas sebagai penggarap saja ;

11. Bahwa, tidak benar dan Tergugat tolak dengan tegas apa yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya butir 8 yang menyatakan bahwa Tergugat II menguasai tanah tersengketa adalah salah obyek ;

12. Bahwa, Tergugat II menguasai dan menghaki atas tanah tersengketa tersebut adalah berdasarkan jual beli yang sah dari tanah milik Tergugat I dan Saudara-saudaranya, yaitu di persil 30, d.III secara de facto ya persil 30.d.III. ;

13. Bahwa, perlu diketahui bahwa tanah tersengketa adalah benar persil 30.d.III adalah milik B.Djani Rukini. Hal ini terbukti dalam Putusan perkara pidana di Pengadilan Negeri Kepanjen No.1018/Pid.B/2009/PN.Kpj tanggal 19 April 2010 atas nama terdakwa Buchori bin Asari – Kepala Desa Bunut Wetan. Yang pada intinya Terdakwa Buchori bin Asari dalam membuat Akta Jual Beli antara Sudjono, dkk (ahli waris B.Djani Rukini) dengan Mashudianto (Tergugat II), ternyata dibuatkan Akta Jual Beli berdasarkan Leter C No.353, persil 31.d.IV atas nama P.Sriatun Lasimin ;

Dalam amar putusan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Buchori bin Asari terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan



Surat. Karena terbukti bahwa tanah yang diperjualbelikan tersebut adalah bukan Leter C No.353 persil 31, d.IV atas nama Sriatun Lasimin melainkan tanah persil 30. D.III atas nama B.Djani Rukini ;

Disamping itu Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kepanjen terdaftar dalam perkara No.35/Pdt.G/2010/PN.Kpj. tanggal 16 April 2010. Dalam gugatannya tersebut juga berdasar atas Leter C No.353, persil 30, d.III, atas nama Sriatun Lasimin. Mungkin Penggugat merasa dan mengetahui bila dasar gugatannya itu adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, atau karena tanah yang dipersengketakan itu adalah bukan milik Penggugat, akhirnya ditengah proses persidangan tiba-tiba Penggugat dan atau kuasanya tidak pernah hadir, sehingga perkara tersebut tidak berlanjut dan dinyatakan gugur demi hukum ;

14. Bahwa, perlu disampaikan disini pula bila tanah obyek sengketa saat ini sebagian telah dimiliki/dikuasai oleh NURUL NURSANTI dan telah bersertifikat, sebagaimana SHM No.3063, Surat Ukur tgl.2 Juni 2007, No.0003/2007, seluas 5.000 M2 atas nama NURUL NURSANTI (yang nota bene dalam perkara ini tidak diikut sertakan sebagai Tergugat) dan sisanya seluas \pm 5.102 M2 dikuasai/dimiliki Tergugat II, semuanya berdasarkan jual-beli dari pemiliknya yang sah yaitu Tergugat I dan saudara-saudaranya (para ahli waris B.Djani Rukini) ;

15. Bahwa, tidak benar pula apa yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya butir 4, yang menyatakan bahwa Penggugat adalah anak H.Yasin dan sebagai ahli waris tunggal dari H.Yasin ;

16. Bahwa, dalam perkawinan antara H.Yasin dengan Zaenab (satu-satunya isteri sah) sampai H.Yasin meninggal dunia tidak dikaruniai seorang anakpun ;

17. Bahwa, mengenai tuntutan kerugian Penggugat yang hanya ditujukan dan dibebankan kepada Tergugat II tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan alas hak yang benar serta tidak memenuhi ketentuan hukum. Tergugat II adalah merupakan pembeli yang beretiket baik, dalam arti membeli dengan harga yang wajar dan membeli kepada pemiliknya yang sah, Penggugat dalam menuntut kerugian hanya berandai-andai dan andaikatapun itu dibenarkan seharusnya tuntutan kerugian tersebut ditunjukan dan dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Untuk itu Tergugat II mohon untuk dikesampingkan dan ditolak ;

18. Bahwa, demikian pula mengenai permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan Penggugat terhadap tanah dan rumah milik Tergugat II yang terletak di Desa Bunut Wetan, Kec.Pakis, Kab.Malang seluas \pm 1.161 M2,



mohon ditolak dan dikesampingkan. Permohonan Sita Jaminan tersebut tidak ada Substansinya terhadap tanah dan rumah milik Tergugat II itu ;

Dalam hal ini semestinya yang diajukan Sita Jaminan adalah tanah obyek sengketa, dan itupun harus ada alas an yang sah dan benar secara hukum ;

19. Bahwa, Lembaga Uitvoerbaar bij voorraad melarang dengan tegas bahwa Pengadilan dilarang menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakn terlebih dahulu terkecuali bila secara substansional terdapat hal-hal yang tidak dapat dihindarkan dan yang sangat eksepsional, dan itupun harus memenuhi syarat-syarat tertentu secara hukum. Untuk itu permohonan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), para Tergugat mohon untuk ditolak dan dikesampingkan ;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, para Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Kepanjen berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Konpensi diatas mohon dianggap telah dipergunakan kembali untuk dalam Rekonpensi ini ;
2. Bahwa, tanah yang dipersengketakan sebagai tanah obyek sengketa oleh Tergugat d.R adalah milik B.Djani Rukini orang tua Penggugat I d.R yang kemudian Tanah tersebut telah dijual kepada Nurul Nursanti seluas 5.000 M2 dan kepada Penggugat II d.R seluas 5.102 M2 ;

Hal ini Tergugat d.R mengetahui secara jelas, makanya pada saat ahli waris B.Djani Rukini menjual tanah tersebut kepada Penggugat II d.R Tergugat d.R mengetahuinya dan bahkan pada saat pembayaran jual-beli Tergugat d.R turut tanda tangan dalam kwitansi sebagai saksi. Disamping itu Tergugat d.R juga turut menunjukan batas-batas lokasi tanah di lapangan ;

3. Bahwa, dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat d.R, maka para Penggugat d.R sangat dirugikan baik secara materiil maupun imateriil ;

- **Kerugian materiil :**

Untuk menghadapi gugatan Tergugat d.R. maka para Penggugat d.R terpaksa harus menanggapinya dipersidangan dengan memakai jasa advokat, serta



mengeluarkan biaya operasional dan lain sebagainya yaitu sebanyak 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Kerugian imateriil :

Para Penggugat d.R adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang beretiket baik, tetapi dengan adanya gugatan Tergugat d.R ini seakan-akan para Penggugat d.R telah menguasai/menghaki tanah milik Tergugat d.R, sehingga nama baik para Penggugat d.R tercemar dan dipermalukan. Harga diri, harkat dan martabatnya diinjak-injak oleh ulah Tergugat d.R, dengan demikian para Penggugat d.R secara moril sangat dirugikan dan hal ini tidak dapat dinilai dengan rupiah. Namun demikian adalah wajar bila para Penggugat d.R menuntut kerugian imateriil sebanyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

Sehingga kerugian para Penggugat d.R baik secara materiil maupun imateriil adalah sebanyak Rp.2.250.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), atau sejumlah uang yang menurut Pengadilan Negeri Kepanjen patut dibayar oleh Tergugat d.R kepada para Penggugat d.R selambat-lambatnya 14(empat belas) hari yang harus dibayar secara sekaligus dan seketika setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

4. Bahwa, Penggugat d.R mempunyai sangka yang beralasan terhadap diri Tergugat d.R akan menjual, memindah tangankan atau mengasingkan barang-barang miliknya, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain tanah berikut bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Jl.Raya Asrikaton No.215 Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, untuk itu mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Kepanjen meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang milik Tergugat d.R di atas guna memenuhi tuntutan ganti rugi para Penggugat d.R.;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas para Penggugat d.R mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi para Penggugat d.R. ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan ;
3. Menghukum Tergugat d.R membayar ganti rugi kepada Penggugat d.R, yaitu kerugian materiil sebanyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateriil sebanyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang harus dibayar secara sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang menurut Pengadilan Negeri Kepanjen patut dibayar oleh Tergugat d.R kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat d.R selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

4. Menghukum Tergugat d.R membayar semua biaya perkara yang timbul ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri di Kepanjen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik tertanggal 22 Nopember 2011. Dan atas replik tersebut, Kuasa Para Tergugat mengajukan duplik tertanggal 29 Nopember 2011. Replik dan duplik tersebut untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang distempel asli, gambar tanah persil No. 30 dan No. 31, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang distempel asli, Leter C No. 191 atas nama P.Da'i Djaman, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang distempel asli, Leter C No. 353 atas nama Sriatoen Lasimin, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang distempel asli, Leter C No. 1182 atas nama P.KUSNADI, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 78 atas nama pemegang hak Haji Sumar, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang distempel asli, Leter C No. 353 atas nama Sriatoen Lasimin, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang distempel asli, Leter C No. 967 atas nama Saroedji P.Siti, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang distempel asli, Leter C No. 155 atas nama B.Doerakim, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang distempel asli, Leter C No. 1093 atas nama Semat H.Raoep, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang distempel asli, Leter C No. 1317 atas nama Yalim, diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang distempel asli, Leter C No. 1918 atas nama Purwoto, diberi tanda P-11 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 94 atas nama pemegang hak Purwoto, diberi tanda P-12 ;
13. Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir Kades Bunut Wetan LeterC No. 233 atas nama B.Tariso Kasi, diberi tanda P-13 ;
14. Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang distempel asli, Leter C No. 1543 atas nama Surati, diberi tanda P-14 ;
15. Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang distempel asli, Leter C No. 1452 atas nama Kaniatun, diberi tanda P-15 ;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kematian No. 23/729.014/VIII/2009 tertanggal 04-08-2009 atas nama H.Yasin, diberi tanda P-16 ;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian No. 151/421.629.014/XII/2011 tertanggal 01-12-2011 atas nama Sunarsih, diberi tanda P-17 ;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kematian No.100/729.014/I/2009 tertanggal 12-01-2009 atas nama Sriatun, diberi tanda P-18 ;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran dari Catatan Sipil Kabupaten Malang No. 4554/Dsp/1997 tertanggal 30 Juni 1997 atas nama IMAM SYAFII, diberi tanda P-19 ;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (Madrasah Tingkat Dasar) Nomor : XXVI/MI/4260/1989 tertanggal 26 Juni 1989 atas nama IMAM SYAFII, diberi tanda P-20 ;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Tamat Belajar SMP No. 04 OA ob 0756738 tertanggal 8 Juni 1994 atas nama IMAM SYAFII, diberi tanda P-21 ;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Mendapat Waris tertanggal 01 Januari 2009 diketahui oleh kepala Desa Bunut Wetan, diberi tanda P-22 ;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Bunut Wetan dan Camat Pakis, diberi tanda P-23 ;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan tertanggal Januari 2009, diberi tanda P-24 ;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara tertanggal 20 Januari 2009 yang diketahui oleh Kepala Desa Bunut Wetan dan Camat Pakis, diberi tanda P-25 ;
26. Fotokopi Peta Blok Desa Bunutwetan, diberi tanda P-26 ;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan tertanggal 30 Januari 2012, diberi tanda P-27 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pernyataan tertanggal 20-11-2011, diberi tanda P-28 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu bernama BUCHORI, ABDUL MADJID, ABDUL SJUKUR dan M. ZUHDI ACHMADI masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. BUCHORI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bunut Wetan sejak tanggal 11 Desember 2007 ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Dai Djaman tetapi saksi mengetahuinya setelah mempelajari Leter C Desa ;
- Bahwa berdasarkan C Desa No. 191, Dai Djaman mempunyai 2 (dua) bidang tanah yaitu sebelah utara saluran air seluas 21.770 M2 dan di sebelah selatan saluran air seluas 12.610 M2 ;
- Bahwa pada Leter C No. 191 tertulis atas nama Dai Djaman. Di dalam bukti asli nomer persil 31 klas d.IV luas 1261 da, pajak 088, dalam kolom perubahan di bukti asli tertulis 20/VIII/tahun 1948 waris ke 353 sedangkan di bukti P-2 yang diajukan Kuasa Penggugat angka tidak terlihat jelas ;
- Bahwa Leter C Desa No. 191 atas nama Dai Djaman letaknya sesuai dengan bukti P-1 ;
- Bahwa di buku kerawangan desa dari tahun ke tahun tidak ada perubahan sedangkan di dalam leter C desa ada perubahan ;
- Bahwa buku kerawangan dengan fakta dilapangan sama sedangkan penulisan persil dalam leter C persil tidak bersesuaian ;
- Bahwa peta blok desa ada sejak tahun 2003 ;
- Bahwa persil No. 30 terletak di blok 17 sedangkan persil No. 31 terletak di blok 18 ;
- Bahwa tanah di sebelah selatan saluran air terletak di blok 18, di buku kerawangan persil No. 31 ;
- Bahwa berdasarkan kerawangan desa Persil No. 31 sekarang berubah menjadi luas 21.770 M2 terletak di blok 18 terdiri dari 4 (empat) bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada C No. 967 atas nama P. Saroedji P. Siti, C No. 968 atas nama B.Djani Roekini dan C No. 233 atas nama B. Tariso Kasi ;

- Bahwa yang dijualbelikan Sujono atas nama Sriatun Lasimin di blok 17 ;
- Bahwa C No. 968 terletak di sebelah selatan saluran air ;
- Bahwa C No. 191 yang berubah ke C. No.353 tahun 1948 beralih ke P.Lasimin tahun 1960 dijual ke P.Kusnadi P.H.Sumar ;
- Bahwa persil terletak di sebelah utara saluran air dengan nomer persil 31 atas nama H.Sumar (bukti P-6) selanjutnya terbit Sertipikat Hak Milik No. 78 (bukti P-5) ;
- Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat II merupakan C.No. 353 terletak di sebelah utara saluran air ;
- Bahwa C No. 353 milik H. Yasin yang mendapat dari Sriatun Lasimin luas \pm 10.000 M2 ;
- Bahwa Jono adalah anak kandung B. Djani Roekini ;
- Bahwa dari Djani Roekini terbagi menjadi 3 (tiga) dengan luas seluruhnya 21.770 M2 masing-masing atas nama H.Suma, H.Sumar dan H.Yasin ;
- Bahwa tanah milik Djani Roekini sekarang separo dibeli oleh Timbul dan sisanya (separo) dibeli menantunya bernama Nasri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tanah C No. 968 antara Joko dengan Mashudianto ;
- Bahwa C No. 353 tidak pernah dijualbelikan, di desa masih atas nama Sriatun Lasimin ;
- Bahwa secara fisik obyek sengketa yang terletak di sebelah utara saluran air dikuasai Tergugat II ;
- Bahwa terhadap persil No. 30 dalam buku kerawangan dibagikan sama kepada 3 anaknya, karena tidak ada kecocokan dengan persil dan lapangan ;
- Bahwa di buku kerawangan sama dengan fakta di lapangan, yang tidak cocok penulisan persil di leter ;
- Bahwa permasalahan obyek sengketa, saksi pernah memanggil para pihak tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang ;
- Bahwa saksi tidak membawa dan tidak pernah memegang buku yang isinya seperti bukti T-2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap persil No. 30 yang dikuasai 3 (tiga) orang telah terbit sertifikat dengan luas sekitar 4.000 M2 ;
- Bahwa H.Sumar tidak pernah membeli tanah dari P.Tariso Kasi. Tariso Kasi mendapat waris dari dai Djaman, sekarang telah dialihkan kepada ketiga anaknya yaitu Kamiatun, Surati dan yang satu saksi lupa ;
- Bahwa secara administratif tanah milik Sriatun lasimin sisa 5.350 M2 ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu trnsaksi antara Pak Jono dengan Mashudianto;
- Bahwa Tergugat II pernah meminta bantuan kepada saksi untuk membuatkan akta jual beli tanah sengketa, tetapi saksi tidak pernah membuatkan ;
- Bahwa saksi pada tahun 2009 pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Kepanjen dalam perkara No. 1018 atas nama pelapor Pak Sujono tentang memalsukan surat tanah yang dikuasai H.Yasin dan diputus dinyatakan salah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kenapa terjadi kekeliruan penguasaan hak ;
- Bahwa terhadap persil No. 30 dan persil No. 31 ada penguasaan yang berbeda, sedangkan terhadap obyek yang lain tidak ada ;
- Bahwa terhadap asal-usul tanah yang terdapat dalam buku Leter C Desa terjadi kesalahan terbalik, saksi pernah berusaha meluruskan kembali dengan cara membuat surat ke BPN tetapi sampai sekarang belum ada jawaban, kemudian saksi ke Pratama dan dijawab secara lisan kalau nomor persil tidak berlaku sekarang adalah peta blok dan nomor peta blok. Saksi juga sudah pernah mengajukan usulan ke Camat, tetapi tidak ada solusinya ;
- Bahwa saksi pernah memanggil para pihak, tetapi ada pihak yang tidak hadir sehingga tidak pernah ada persetujuan ;

2. **ABDUL MAJID ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi sebagai perangkat Desa Bunut Wetan sejak tahun 1999 ;
- Bahwa saksi tahu H. Yasin, jarak rumah saksi dengan H.Yasin \pm 15 meter ;
- Bahwa tanah H. Yasin terletak di Desa Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : P. H. Sumar ;

Sebelah Selatan : Parit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : P.H. Sumar ;

Sebelah Timur : Jalan ;

- Bahwa sejak saksi kecil H.Yasin mengerjakan tanah tersebut, saat saksi kecil saksi sering bermain di sebelah tanah H.Yasin kira-kira tahun 1976-1977 ;
- Bahwa H.Yasin mempunyai anak bernama Imam Safii, H.Yasin meninggal dunia tahun 1989 ;
- Bahwa setelah H. Yasin meninggal dunia, tanah dikerjakan oleh Imam Safii dan Tain. Sejak tahun 2007 Imam Safii tidak mengerjakan tanah tersebut karena ada sengketa dengan Pak Jono dan Pak Mashudianto;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikerjakan oleh siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa masuk peta blok 17 no. 8 ;
- Bahwa saksi tidak mendengar Pak Jono menjual tanah ke Pak Mashudianto ;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Pak Kades membuatkan Akta Jual Beli antara Pak Jono dengan Pak Mashudianto. Pak Jono sebagai ahli waris sedangkan tanah yang dijual atas nama B.Sriatun Lasimin dijual kepada P. Mashudianto ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah akta jual beli tersebut berlanjut sampai ditanda tangani camat ;
- Bahwa saksi pernah mengecek ke lapangan dan melakukan pengukuran tanah H.Yasin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di leter C atas nama siapa ;

3. ABDUL SJUKUR ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, saksi tidak kenal dengan Tergugat II ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik H.Yasin dikerjakan Imam Safii, batas-batas tanah tersebut :

Sebelah Utara : H. Sumar ;

Sebelah Selatan : Parit/curah ;

Sebelah Barat : H.Sumar ;

Sebelah Timur : jalan desa ;

- Bahwa tanah saksi terletak di sebelah barat tanah H.Sumar dan dikerjakan sejak tahun 1951;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa sejak tahun 1951 dikerjakan H. Yasin sampai meninggal dunia (tahun 1980), setelah H. Yasin meninggal selanjutnya dikerjakan oleh Tain (anak H.Sumar) ;
 - Bahwa saat H. Yasin meninggal dunia, Imam Safii masih kecil kira-kira tamat SD. Pada waktu pemberangkatan jenazah H. Yasin, Pak Modin mengatakan bahwa H. Yasin mempunyai anak yatim piatu ;
 - Bahwa Tain dan Imam Safii masih keluarga ;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut tidak pernah dikerjakan oleh orang lain ;
 - Bahwa tanah saksi sudah bersertifikat dengan No. 77 atas nama Abdul Sjukur, dalam petunjuk disebutkan tanah tersebut bekas tanah adat No. 1364/30/D.II ;
 - Bahwa Jono adalah anak Djani Rukini. Tanah Djani Rukini terletak di sebelah utara pemakaman. Tanah Djani Rukini bukan tanah sengketa ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa H. Yasin mengerjakan tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi mendengar tanah sengketa tersebut telah dijual Jono kepada Polisi Bunut yang bernama Pak Mashudi, selanjutnya tanah ditanami sengan dan tebu ;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang ditanami sengan oleh orang lain, saksi tidak mengetahui siapa pemilik sengan tersebut ;
 - Bahwa orang tua Imam Safii (H.Yasin) merupakan adik Rukini (ibunya Sujono) ;
4. M. ZUHDI ACHMADI ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
 - Bahwa saksi sebagai anggota LSM LIRA (Lumbung Informasi Masyarakat) ;
 - Bahwa Pak Buchori pernah dilporkn ke kepolisian masalah surat tanah yang dinyatakan palsu akta jual belinya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui aktanya, pada waktu mengikuti persidangan ada fotokopi akta jual beli ;
 - Bahwa akta jual beli dinyatakan palsu sampai tingkat banding (bukti T-7 dan T-16) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, gambar tanah persil No. 30 dan No. 31 atas nama Dai Djaman, diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, daftar nama-nama wajib pajak bumi dan bangunan, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama wajib pajak B.Djani Roekini, diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, Surat Keterangan Riwayat Tanah No.5937/42/421.629.014/2006 tertanggal 17 Pebruari 2006, diberi tanda T-4 ;
5. Fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, Surat Pernyataan tertanggal 17 Pebruari 2006 atas nama SUDJONO, diberi tanda T-5 ;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat hak Milik No. 3063 atas nama pemegang hak NURUL NURSANTI, diberi tanda T-6 ;
7. Fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, Putusan No. 1018/Pid.B/2009/PN.Kpj. tertanggal 19 April 2010, diberi tanda T-7 ;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Putusan Nomor : 427/PID/2010/PT.SBY. tertanggal 13 Oktober 2010, diberi tanda T-8 ;
9. Risalah Panggilan Nomor : 35/Pdt.G/2010/PN.Kpj. tertanggal 4 Mei 2010 dengan dilampiri surat gugatan No. 35/Pdt.G/2010/PN.Kpj tertanggal 16 April 2010, diberi tanda T-9 ;
10. Fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, Surat Keterangan Warisan tertanggal 11 desember 2006, diberi tanda T-10 ;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi No. 12C tertanggal 15 April 2008, diberi tanda T-11 ;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Mashudianto, tertanggal 14 Desember 2011, diberi tanda T-12 ;
13. Satu bendel foto, diberi tanda T-13 ;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi No. 13C tertanggal 23 April 2008, diberi tanda T-14 ;
15. Gambar Denah Lokasi Tanah Obyek Sengketa Buku Leter C 191, Persil 30 luas 21.770 M2 atas nama Dai Djaman tertanggal 13 Desember 2011, diberi tanda T-15 ;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Jual Beli, diberi tanda T-16 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti tulisan, Kuasa Tergugat mengajukan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang bernama SYUHUDI, ABU HASAN dan SUMARTA masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SYUHUDI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, saksi kenal dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bunut Wetan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2007 ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan yaitu tanah yang ada dalam leter C desa No. 191 persil 30 yang merupakan tanah milik Pak Dai Djaman yang diwariskan kepada ketiga anaknya, yaitu :
 - 1). Diberikan kepada Wariso Kasi leter C No.233 luas 7.250 M2 ;
 - 2). Diwariskan anaknya Jani Rukini leter C No. 968 luas 7.260 M2 ;
 - 3). Diberikan anaknya yang bernama Suraji P.Siti leter C 967 luas 7.260 M ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di utara saluran air ;
- Bahwa pada saat saksi menjabat, saksi mengetahui telah terjadi jual beli antara Sujono dengan Imam terhadap tanah seluas 5.000 M2. Selanjutnya ada sisa 2.250 M2 waris dari Pak Dai Djaman ke Djani Rukini ;
- Bahwa saksi pernah melihat di catatan PBB tahun 1992, Djani Rukini mempunyai obyek tanah satu lokasi di persil No. 30 luas \pm 10.000 M2, 7.000 M2 dan \pm 3.000 M2 ;
- Bahwa Sudjono cs pernah menjual tanah seluas 5.000 M2 , sudah dibuatkan akta jual belinya dan akta tersebut sudah ditanda tangani camat ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa merupakan tanah milik Djani Rukini dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: H.Sumar ;
Sebelah Selatan	: saluran air ;
Sebelah Timur	: Jalan ;
Sebelah Barat	: saksi lupa ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dari Dai Djaman C. No. 191 berubah menjadi C. No. 353
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 tanah milik Sriatun Lasimin berubah menjadi No.353 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek C. No. 968 dan C.No. 353 tidak sama. Yang dijualbelikan dari Djani Rukini ke Mashudianto C. No. 968 bukan C. No.353 ;
- Bahwa saksi pernah melihat sertipikat dari akta jual beli dalam bukti T-6 ;
- Bahwa yang dijualbelikan menjadi atas nama Jani Rukini ke Mashudianto kemudian ke Nurul Nursanti. Asal leter C No. 968 bukan dari C. No.353 ;

2. ABU HASAN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, tetapi saksi kenal dengan Para Tergugat ;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai modin Desa Bunut Wetan sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2010, tugas saksi mengurus orang yang meninggal dunia ;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Desa Bunut Wetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang persil No. 968 leter C. No. 30 klas D.III luas 10.890 yang terletak di sebelah utara saluran air dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : H.Sumar ;

Sebelah Barat : H.Sumar ;

Sebelah Selatan : Saluran Air ;

Sebelah Timur : Jalan Desa ;

- Bahwa tanah yang dipermasalahkan Penggugat pada tahun 2000 pernah dijual ahli waris Jani Rukini, saat itu yang hadir Suyono, Bu Mariyam, Bu Sayuti, Pak Seri, Pak Lisan, Bu Ponimin, sedangkan Pak Mashudianto sebagai pembeli ;
- Bahwa jual beli hanya sebagian yaitu 5.000 m2 sudah dimohonkan Akta Jual Beli sudah didaftar ke BPN kemudian terbit sertipikat dan dijual ke Nurul Nursanti, sertipikat terbit tahun 2007 ;
- Bahwa sisa tanah seluas 5.000 M2 dijual pada bulan Maret oleh Sujono ke Pak Mashudianto ;
- Bahwa pada saat jual beli yang kedua tahun 2006-2008 saksi yang menyaksikan langsung dan diketahui pak lurah. Saat itu yang menjadi saksi dalam jual beli adalah Kepala Desa H.Sutomo Asih, Sekretaris Desa dan saksi yang menandatangani akte pendukung yang berupa riwayat tanah dan surat pernyataan ke BPN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui sendiri saat pembayaran yang dilakukan di rumah Pak Mashudianto secara tunai yaitu uang muka Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibayar tahun 2006 ketika akte ditandatangani penjual ;
- Bahwa pada saat itu Imam Safii menyatakan keberatan ;
- Bahwa tanah sengketa ditanami sengan oleh Pak Mashudianto. Tanah tersebut dulu ditanami tebu oleh H. Sumar. Menurut cerita H.Khusairi (anak Dai Djaman) bahwa H. Sumar menyewa kepada Jani Rukini ;
- Bahwa pada saat pengukuran yang pertama saksi ikut, sedangkan pengukuran yang kedua saksi tidak ikut ;
- Bahwa tanah yang dijual belikan leter C. No. 968 atas nama Jani Rukini ;
- Bahwa Jani Rukini mendapat tanah tersebut dari Dai Djaman ;
- Bahwa tanah yang tersebut dalam bukti P-2 seluruhnya milik Dai Djaman ;
- Bahwa tanah milik H.Sumar tercantum dalam Leter C No. 962 persil No. 31 ;
- Bahwa tanah milik Son Haji dan Tariso Kasi masih ditempati ;
- Bahwa tanah H.Sumar sudah bersertifikat dan sekarang ditempati Son Haji ;
- Bahwa asal tanah H, Sumar beli dari Tariso Kasi ;
- Bahwa saksi tidak pernah membawa dan membuka buku C Desa karena Pak Lurah yang membawanya ;
- Bahwa buku Leter C di desa ada 3 yaitu Leter C yang lama tahun 1950, Leter C warna coklat tahun 1960 dan yang terakhir warna hijau ;

3. SUMARTA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi disuruh Pak Mashudianto untuk mengambil gambar antara Imam Safii dan Suyono, saksi mendengar saat itu ada peristiwa pembayaran tanah yang kedua ;
- Bahwa pada saat itu transaksi jual beli antara Suyono dan Imam Safii, Imam Safii sebagai penjualnya dan saat itu ada penyerahan uang serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek yang dijual belikan ;
- Bahwa saksi melihat ada penandatanganan ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012, untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai obyek sengketa maka Majelis telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan pemeriksaan obyek sengketa yang hasilnya dapat dibaca dan dilihat dalam Berita Acara Persidangan pada tanggal tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 6 Maret 2011 serta kedua belah pihak sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dan dibaca dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat naskah putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (obscur libel), karena kronologis dalam posisinya antara poin satu dan lainnya tidak bersesuaian, sehingga membingungkan Para Tergugat untuk menanggapinya ;

Sebagai contoh : dalam poin 1 menyatakan bahwa alm. DA'I DJAMAN mempunyai tanah disebelah selatan saluran air seluas 12.610 M2 yang kemudian dialihkan kepada 3 (tiga) orang anaknya masing-masing : kepada Suraji seluas 7.250 M2, kepada Tariso Kasi seluas 7.260 M2, dan kepada Jani Rukini seluas 7.260 M2 sehingga apabila dijumlah tanah yang dibagikan kepada anak-anak Da'i Djaman adalah seluas 21.770 M2. Hal ini sangat aneh dan tidak masuk akal mempunyai tanah seluas 12.610 M2 kok diberikan kepada anak-anaknya seluas 21.770 M2, tanah siapa yang diberikan ?;

Demikian pula dalam poin 1 menyatakan DA'I DJAMAN mempunyai tanah seluruhnya seluas 34.380 M2, sudah dibagikan kepada anak-anaknya seluas 21.770 M2, tetapi dalam poin 2 menyatakan tanah Sriatun Lasimin (hasil beli dari Da'i Djaman) seluas 21.770 M2. Nah ... apabila dijumlah tanah milik Da'i Djaman adalah seluas 43,540 M2. Ini mana yang benar ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa gugatan Penggugat adalah error in objecto karena Para Tergugat tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa Leter C 353 persil 31 seluas 9.917 M2 atas nama Sritun Lasimin dimaksud ;

Dalam hal ini Tergugat I menguasai dan atau menghaki tanah miliknya sendiri, yaitu persil 30 (baik secara de yure maupun de facto adalah persil 30) leter C N0. 968 seluas \pm 10.890 M2 a/n Djani Roekini, yang kemudian dipindah-tangankan kepada Tergugat II seluas \pm 5.102 M2 dan kepada Sdri Nurul Nursanti seluas 5.000 M2 ;

3. Bahwa andaikataupun itu benar yang dimaksud adalah tanah yang dikuasai/dihaki para tergugat –quot non- maka gugatan Penggugat adalah kurang lengkap subyek-subyeknya (error in persona). Karena dalam hal ini yang menguasai/menghaki sebagian tanah tersebut (5.000 M2) adalah Sdri Nurul Nursanti-tidak diikut sertakan dalam perkara ini. Demikian pula saudara-saudaranya Sudjono (Tergugat I) selaku para penjual, ternyata juga tidak diikut sertakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan :

1. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat identitas, fundamental petendi dan tuntutan telah diuraikan dengan jelas dan padat mengenai perbuatan Para Tergugat ;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat antara posita yang satu dengan yang lain saling berkaitan, sedangkan mengenai luas tanah akan dibuktikan dalam pemeriksaan setempat ;
3. Bahwa mengenai eksepsi yang lain tidak relevan untuk ditanggapi, karena sudah masuk pada pokok perkara ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat bukanlah mengenai kompetensi baik absolut maupun relatif, sehingga eksepsi yang demikian diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat tentang gugatan Penggugat kabur, maka menurut hemat Majelis bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi formalitas suatu gugatan yaitu berisi identitas, posita dan petitum ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang lain menurut hemat Majelis telah memasuki pokok perkara dan perlu pembuktian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Para Tergugat patut untuk dinyatakan ditolak ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mempunyai orang tua yang bernama H. Yasin. Semasa hidupnya H. Yasin mempunyai tanah terletak di Desa Bunut Wetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang sebagaimana tersebut dalam Leter C No. 191 D IV pesil No. 31 luas 9.917 M2 atas nama Sriatun Lasimin dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah H.Sumar/Son Haji ;

Sebelah Selatan : saluran air ;

Sebelah Barat : tanah H. Sumar/Musta'in ;

Sebelah Timur : jalan desa ;

Selanjutnya disebut tanah sengketa ;

- Bahwa tanah sengketa telah dikuasai oleh Tergugat II atas dasar jual beli dengan Terugat I, oleh karena itu Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat menyangkal dan menyatakan :

- Bahwa tanah sengketa bukanlah milik H. Yasin, tetapi merupakan milik B.Djani Rukini yang merupakan pemberian dari Dai Djaman ;
- Bahwa selanjutnya tanah tersebut dikerjakan oleh Pak Kamsun (suami Djani Rukini) setelah beberapa lama Pak Kamsun tidak mau menggarap tanah tersebut. Selanjutnya B.Djani Rukini menyuruh H. Yasin untuk mengelola tanah tersebut karena saat itu Tergugat I masih kecil dan dianggap sebagai anak angkat oleh H. Yasin ;
- Bahwa sebagian tanah sengketa telah dikuasai oleh Nurul Nursanti dan telah bersertifikat hak milik No. 3063 atas nama Nurul Nursanti ;
- Bahwa Tergugat II menghaki tanah sengketa berdasarkan jual beli yang sah dari tanah milik Tergugat I dan saudara-saudaranya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bukanlah pewaris tunggal dari H.Yasin, karena dalam perkawinan H.Yasin dengan Zaenab tidak dikaruniai seorang anakpun ;
Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan dan dibuktikan adalah :
- Apakah benar Penggugat merupakan ahli waris dari H.Yasin?
- Apakah benar obyek sengketa tersebut merupakan peninggalan H. Yasin ?
- Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memperjual-belikan obyek sengketa?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka kewajiban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalail-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis sebanyak 28 yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28 dan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama Buchori, Abdul Majid, Abdul Sjukur dan M. Zuhdi Achmadi sedangkan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat mengajukan alat bukti tulis sebanyak 16 diberi tanda T-1 sampai T-16 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Syuhudi, Abu Hasan dan Sumarta ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dalil apakah benar Penggugat merupakan ahli waris dari H. Yasin ? ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-19 berupa Kutipan Akta Kelahiran dari Catatan Sipil Kabupaten Malang No. 4554/Dsp/1997 tertanggal 30 Juni 1997 atas nama IMAM SYAFII ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dapat diketahui bahwa Imam Safii lahir di Pakis, Malang pada hari Rabu tanggal 1 Desember 1975 merupakan anak laki-laki dari suami istri H. Yasin dan Sunarsih ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-20 berupa Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (Madrasah Tingkat Dasar) Nomor : XXVI/MI/4260/1989 tertanggal 26 Juni 1989 atas nama IMAM SYAFII dan bukti P-21 berupa Surat Tanda Tamat Belajar SMP No. 04 OA ob 0756738 tertanggal 8 Juni 1994 atas nama IMAM SYAFII, dapat diketahui bahwa Imam Safii lahir di Malang pada tanggal 1 Desember 1975 merupakan anak H.Yasin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Abdul Majid dan Abdul Sjukur menerangkan di bawah sumpah bahwa Imam Safii merupakan anak H. Yasin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-19 bila dihubungkan dengan bukti P-20, bukti P-21 dan saksi-saksi Penggugat maka didapatkan suatu fakta bahwa Imam Safii (Penggugat) merupakan anak H. Yasin dengan Sunarsih ;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa Imam Safii bukanlah ahli waris dari H. Yasin ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya maka Majelis berpendapat bahwa Imam Safii adalah anak H. Yasin dengan Sunarsih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah benar obyek sengketa merupakan harta peninggalan H. Yasin? ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dan membuktikan dalil tersebut, maka Majelis terlebih dahulu akan menentukan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang diakui oleh kedua belah pihak, obyek sengketa terletak di Desa Bunut Wetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : H. Sumar ;

Sebelah Timur : Sungai Kecil ;

Sebelah Selatan : Parit ;

Sebelah Barat : H.Sumar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah obyek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan peninggalan H. Yasin yang merupakan hasil pembelian dari Sriatun Lasimin. Sedangkan Para Tergugat mendalilkan bahwa obyek sengketa merupakan milik Jani Rukini dan Jani Rukini menyuruh H. Yasin untuk mengerjakan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Abdul Majid bahwa saksi mengetahui sejak saksi kecil H. Yasin mengerjakan tanah yang terletak di Desa Bunut Wetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan batas-batas : sebelah utara : P.H.Sumar, sebelah selatan : parit, sebelah barat : B.H.umar, sebelah timur : jalan. Setelah H. Yasin meninggal dunia tanah tersebut dikerjakan oleh Tain bersama Imam Safii ;



Menimbang, bahwa saksi Abdul Sjukur menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dengan batas-batas sebelah utara : H. Sumar, sebelah selatan : parit/curah, sebelah barat : H.Sumar, sebelah timur : jalan desa. Tanah tersebut dikerjakan H. Yasin sejak tahun 1951. Setelah H. Yasin meninggal dunia, tanah tersebut dikerjakan oleh Taim dan tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah tersebut. Sekitar 2-3 tahun tanah yang lalu tanah tersebut dikerjakan oleh orang lain, saksi tidak mengetahui apakah sejjin Tain atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam hukum adat telah terjadi jual beli yaitu dengan adanya sifat terang, tunai dan kontan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa sejak saksi Abdul Majid masih kecil (saksi lahir tahun 1966) dan menurut saksi Abdul Sjukur, bahwa sejak tahun 1951 H.Yasin menguasai objek sengketa secara terus menerus, mengerjakan obyek sengketa tersebut tanpa menimbulkan permasalahan maupun tanpa ada keributan dan tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Jani Rukini atau milik orang lain sampai H. Yasin meninggal dunia tahun 1988, lalu obyek sengketa tersebut dikerjakan Tain, selanjutnya obyek sengketa dikuasai Tergugat II sejak tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pengugat bahwa selain H. Yasin dan Tain tidak ada orang lain yang mengerjakan obyek sengketa dan di persidangan saksi-saksi Para Tergugat tidak ada yang menerangkan bahwa Tergugat I pernah mengerjakan obyek sengketa , sehingga menurut hemat Majelis bahwa Tergugat I tidak pernah mengerjakan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Para Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan milik Jani Rukini dan H. Yasin mengerjakan obyek sengketa tersebut atas suruhan Jani Rukini, menurut hemat Majelis Para Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan-berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh H. Yasin selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan tanpa ada keberatan dari pihak manapun, sehingga obyek sengketa tersebut merupakan milik H. Yasin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 berupa Surat Kematian No. 23/729.014/VIII/2009 tertanggal 04-08-2009 atas nama H.Yasin, dapat dilihat bahwa H. Yasin meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1988 pada usia 63 tahun dan



berdasarkan bukti P-17 berupa Surat Keterangan Kematian No. 151/421.629.014/XII/2011 tertanggal 01-12-2011 atas nama Sunarsih, dapat diketahui bahwa Sunarsih meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 1986 ;

Menimbang, bahwa oleh karena H. Yasin dan Sunarsih telah meninggal dunia dan H. Yasin mempunyai harta peninggalan berupa obyek sengketa maka Penggugat selaku anak H. Yasin adalah yang paling berhak atas harta peninggalan H. Yasin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat II tanpa ijin dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan bahwa penguasaan obyek sengketa tersebut karena Tergugat II telah membeli kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11 bahwa Tergugat I telah menerima uang dari Mashudianto (Tergugat II) sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 15 April 2008 untuk pembelian tanah atas nama Jani Rukini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14 bahwa Tergugat I telah menerima uang dari Mashudianto (Tergugat II) sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 April 2008 untuk pembelian tanah atas nama Jani Rukini ;

Menimbang, bahwa bukti T-16 berupa Akte Jual Beli menurut hemat Majelis bukti tersebut tidak menunjukkan telah terjadi jual beli yang dilakukan secara sah karena Akta Jual Beli tersebut tanpa nomor dan tanggal serta tanpa tanda tangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat II tidak dapat menunjukkan bukti sah pembelian tanah yaitu berupa akta jual beli yang menunjukkan telah terjadi jual beli antara Penggugat sebagai penjual dengan Tergugat II sebagai pembeli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat bahwa obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat II dan ditanami sengan oleh Tergugat II ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa obyek sengketa dinyatakan sebagai harta peninggalan H. Yasin dan merupakan hak Penggugat sehingga hak untuk mengalihkan/menjual atas obyek tersebut merupakan hak Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat I menerima uang dari Tergugat II yang merupakan uang hasil penjualan obyek sengketa yang bukan menjadi haknya dan Tergugat II yang telah membeli obyek sengketa dari yang orang yang tidak



berhak dan selanjutnya menguasai dan menanam sengon di obyek sengketa, maka menurut hemat Majelis perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti T-13 berupa foto-foto menurut hemat Majelis hal tersebut tidak menunjukkan telah terjadi adanya jual beli atas tanah sengketa dan dengan adanya foto pemasangan patok yang dilakukan oleh Imam Safii tidak menunjukkan transaksi jual beli karena menurut hemat Majelis pemasangan patok sebagai batas tanah tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang tetapi dilakukan oleh yang berwenang yaitu petugas dari pertanahan dan foto-foto tersebut tidak menunjukkan apakah lokasi yang ditunjuk Penggugat dalam foto tersebut sama dengan yang dimaksud sebagai obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Tergugat bahwa Nurul Nursanti menguasais sebagian obyek sengketa, maka menurut hemat Majelis dengan adanya pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa bahwa obyek sengketa tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat II dan selama persidangan tidak ada seseorang yang bernama Nurul Nursanti yang mengajukan permohonan untuk ikut masuk sebagai pihak (intervensi) untuk mempertahankan haknya, sehingga Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kurang pihak dan Majelis menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat, Majelis berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini Majelis tidak pernah melakukan sita sehingga petitum tersebut tidak beralasan dan patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat, Majelis berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terbukti bahwa Tergugat I telah menjual obyek sengketa yang bukan menjadi haknya dan Tergugat II telah menguasai obyek sengketa milik Penggugat, sehingga perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 Penggugat, Majelis berpendapat sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa obyek sengketa merupakan harta peninggalan H.Yasin dan merupakan hak Penggugat, sehingga dengan adanya obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat II secara melawan hukum maka Majelis memerintahkan kepada Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah tersebut (tanah sengketa) untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4 Penggugat patut dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa selama persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan berapa besarnya kerugian yang dideritanya, sehingga petitum angka 5 gugatan patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat : Menyatakan kepada siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah sengketa dari Para Tergugat untuk tunduk pada putusan ini, maka Majelis berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berupa tanah, maka apabila ada peralihan hak atas tanah tersebut harus melalui pejabat yang berwenang, sehingga sepanjang yang berhak atas obyek sengketa tidak mengalihkan haknya maka peralihan hak atas obyek sengketa tidak terjadi, sehingga petitum angka 6 tersebut menurut hemat Majelis patut untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat : Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit barr bij voorraad) sekalipun ada Verzet, banding atau kasasi serta upaya hukum lain, menurut hemat Majelis oleh karena tidak beralasan hukum maka petitum ini patut ditolak pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan Majelis melak gugatan untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Konpensasi mengajukan gugatan rekonsensi dan mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa adalah milik Jani Rukini yang merupakan orang tua Penggugat I dalam Rekonsensi, tanah tersebut telah dijual kepada Nurul Nursanti seluas 5.000 M2 dan kepada Penggugat II dalam Rekonsensi seluas 5.102 M2 ;



- Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi dirugikan secara materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dengan adanya jasa advokat dan mengeluarkan biaya operasional sebanyak Rp.250.000.0000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan immateriil karena dicemarkan dan dipermalukan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam gugatan konpensi dianggap terulang kembali dalam gugatan rekonpensi ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam konpensi bahwa obyek sengketa merupakan hak Penggugat konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi, sehingga dalil gugatan dalam rekonpensi tersebut patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian materiil dan immateriil Penggugat dalam rekonpensi, Majelis berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk mempertahankan hak-hak keperdataan dan tidak ada kewajiban seseorang mempertahankan hak tersebut dengan menggunakan jasa advokat, sehingga untuk jasa advokat tidak dapat dibebankan kepada lawannya ;

Menimbang, bahwa dalam mempertahankan hak tersebut bukanlah merupakan hal tercemar dan membuat malu, justru dengan mempertahankan hak tersebut menunjukkan sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, sehingga hal tersebut bukan merupakan termasuk kerugian immateriil ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan dalam rekonpensi patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan dalam konpensi dikabulkan dan gugatan dalam rekonpensi ditolak, maka Para Tergugat dalam konpensi/Para Penggugat dalam rekonpensi dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini secara tanggung renteng ;

Mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

DALAM KONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjual obyek sengketa berupa tanah yang terletak di Desa Bunut Wetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : H. Sumar ;

Sebelah Timur : Sungai Kecil ;

Sebelah Selatan : Parit ;

Sebelah Barat : H.Sumar ;

dan perbuatan Tergugat II yang menguasai obyek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

- Memerintahkan kepada Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah sengketa tersebut (obyek sengketa) untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Para Tergugat dalam konpensi/ Para Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : Kamis tanggal 29 Maret 2012 oleh DASRIWATI, SH Ketua Majelis, A. ASGARI MANDALA DEWA, SH dan COKRO CASMITO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh KARMINAH, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,



A. ASGARI MANDALA DEWA, S H

D A S R I W A T I, S H

COKRO CASMITO, SH

Panitera Pengganti,

K A R M I N A H, S H